



PUTUSAN

Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jajir alias Bincung bin Tihui
2. Tempat lahir : Bagan Kusik
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 1 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bagan Cabe, RT/RW 012/003 Kel. Air Hitam Besar, Kec. Kendawangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa JAJIR alias BINCUNG bin TIHUI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan melanggar Pasal 362 sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa JAJIR alias BINCUNG bin TIHUI (alm) tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Tandan Buah Sawit sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) janjang dengan berat 2.500 Kg (dua ribu lima ratus kilogram)
Dikembalikan kepada PT Berkat Nabati Sejahtera (BNS)-01
 - b. 1 (satu) buah tojok;
Dirampas untuk Dimusnahkan
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-186/O.1.13/Eku.2/08/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **JAJIR alias BINCUNG bin TIHUI**, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di perbatasan Blok A dan Blok B PT BNS-01 Desa Air Hitam Besar, Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kab.



Ketapang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, ***secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan*** berupa 174 (seratus tujuh puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 2.500 (dua ribu lima ratus) kilogram milik PT Berkas Nabati Sejahtera (BNS)-01. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa saat itu berada dirumahnya yang berlokasi di Desa Air Hitam Besar Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang yang saat itu jaraknya kurang lebih 15 meter dari Blok A dan Blok B PT BNS-01 melihat karyawan PT. BNS-01 sedang memanen serta melansir buah kelapa sawit milik di blok PT. BNS-01, muncul niat terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa melihat karyawan sudah pulang lalu terdakwa melihat masih ada tandan buah kelapa sawit yang belum diangkut dikarenakan situasi lagi sepi selanjutnya terdakwa langsung mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut dengan cara menggunakan kedua belah tangan terdakwa memegang tojok lalu mengambil buah kelapa sawit yang sudah yang sudah dipanen disimpan didalam perbatasan blok A dan blok B kebun kelapa sawit PT. BNS, setelah ditojok buah kelapa sawit tersebut terdakwa memindahkan tandan buah sawit tersebut ke samping rumah terdakwa;
- Kemudian pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 14.20 WIB saksi ALI MUHADI dan saksi DEDI HARIANTO berpatroli disekitar blok A dan blok B, kemudian saksi ALI MUHADI dan saksi DEDI HARIANTO melihat terdapat tumpukan tandan buah sawit yang berada disamping rumah terdakwa JAJIR kemudian saksi ALI melaporkan hal tersebut kepada saksi AMBAR, lalu saksi AMBAR beserta saksi MUHADI, dan saksi DEDI HARIANTO langsung menanyakan kepada terdakwa JAJIR mengenai asal muasal buah mengingat tandan buah sawit yang berada di samping rumah terdakwa identik dengan tandan buah sawit milik PT BNS-01, lalu terdakwa JAJIR mengakui bahwa telah mengambil tandan buah sawit milik PT BNS-01 tanpa izin, kemudian terdakwa beserta tandan buah sawit diamankan oleh saksi AMBAR, saksi ALI MUHADI, dan saksi DEDI HARIANTO;
- Bahwa tandan buah sawit yang dipanen oleh terdakwa yang berada di Blok A dan Blok B PT NBS-01 Desa Air Hitam Besar, Kec. Kendawangan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Kab. Ketapang Kab. Ketapang masuk dalam Izin Usaha Perkebunan PT BNS-01 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Ketapang Nomor 0222202041831070001 tanggal 03 Desember 2022;

- Bahwa perbuatan terdakwa JAJIR telah mengakibatkan kerugian terhadap PT BNS-01 sebesar Rp 6.875.350,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JAJIR alias BINCUNG bin TIHUI**, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di perbatasan Blok A dan Blok B PT BNS-01 Desa Air Hitam Besar, Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kab. Ketapang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini,, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** berupa 174 (seratus tujuh puluh empat) tandan buah sawit dengan berat 2.500 (dua ribu lima ratus) kilogram milik PT Berkas Nabati Sejahtera (BNS)-01:-----

- Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa saat itu berada dirumahnya yang berlokasi di Desa Air Hitam Besar Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang yang saat itu jaraknya kurang lebih 15 meter dari Blok A dan Blok B PT BNS-01 melihat karyawan PT. BNS-01 sedang memanen serta melansir buah kelapa sawit milik di blok PT. BNS-01, muncul niat terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa melihat karyawan sudah pulang lalu terdakwa melihat masih ada tandan buah kelapa sawit yang belum diangkut dikarenakan situasi lagi sepi selanjutnya terdakwa langsung mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut dengan cara menggunakan kedua belah tangan terdakwa memegang tojok lalu mengambil buah kelapa sawit yang sudah yang sudah dipanen disimpan didalam perbatasan blok A dan blok B kebun kelapa sawit PT. BNS,



setelah ditujuk buah kelapa sawit tersebut terdakwa memindahkan tandan buah sawit tersebut ke samping rumah terdakwa;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 14.20 WIB saksi ALI MUHADI dan saksi DEDI HARIANTO berpatroli disekitar blok A dan blok B, kemudian saksi ALI MUHADI dan saksi DEDI HARIANTO melihat terdapat tumpukan tandan buah sawit yang berada disamping rumah terdakwa JAJIR kemudian saksi ALI melaporkan hal tersebut kepada saksi AMBAR, lalu saksi AMBAR beserta saksi MUHADI, dan saksi DEDI HARIANTO langsung menanyakan kepada terdakwa JAJIR mengenai asal muasal buah mengingat tandan buah sawit yang berada di samping rumah terdakwa identik dengan tandan buah sawit milik PT BNS-01, lalu terdakwa JAJIR mengakui bahwa telah mengambil tandan buah sawit milik PT BNS-01 tanpa izin, kemudian terdakwa beserta tandan buah sawit diamankan oleh saksi AMBAR, saksi ALI MUHADI, dan saksi DEDI HARIANTO;
- Bahwa terdakwa JAJIR mengambil tandan buah sawit sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) janjang dengan berat 2.500 kg (dua ribu lima ratus kilogram) dilakukan tanpa izin PT NBS-01;
- Bahwa perbuatan terdakwa JAJIR telah mengakibatkan kerugian terhadap PT BNS-01 sebesar Rp 6.875.350,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ambar Lukmono Edi bin Sutrimo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya hilangnya TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang diambil oleh orang lain;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 14.20 Wib di Blok A dan B PT. BNS (Berkat Nabati Sejahtera)-01 Desa Air Hitam Besar Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TBS Kelapa Sawit yang diambil oleh orang lain tersebut adalah milik PT. BNS (Berkat Nabati Sejahtera)-01;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Supervisor Security, sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga keamanan serta seluruh aset yang bergerak maupun tidak bergerak yang ada di PT. BNS (Berkat Nabati Sejahtera)-01;
- Bahwa TBS Kelapa Sawit milik PT. BNS-01 yang telah diambil oleh orang lain tersebut sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) Janjang Tandan Buah Kelapa Sawit atau seberat 2.500 kg (dua ribu lima ratus kilogram);
- Bahwa pelaku yang telah mengambil TBS Kelapa Sawit milik PT. BNS-01 tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil TBS Kelapa Sawit yang sudah dipanen oleh karyawan yang disimpan di dalam Blok, kemudian dipindahkan oleh Terdakwa ke samping rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil TBS Kelapa Sawit milik PT. BNS-01 tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari Besi;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang telah mengambil TBS Kelapa Sawit milik PT. BNS-01 tersebut karena diberitahu oleh Saksi Ali dan Sdr. Dedi selaku Anggota Security PT. BNS-01 yang memberitahu saksi bahwa mereka menemukan tumpukan TBS Kelapa Sawit yang berada di samping rumah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Ali dan Sdr. Dedi TBS Kelapa Sawit yang ada di samping rumah Terdakwa tersebut memiliki ukuran besar-besar yang tidak sesuai dengan umur tanam pohon Kelapa Sawit milik Terdakwa sendiri. Kemudian saksi langsung pergi ke lokasi tersebut dan menemukan tumpukan TBS Kelapa Sawit yang berada di samping rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa beserta TBS Kelapa Sawit dan 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari Besi;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa yang telah mengambil TBS Kelapa Sawit secara tanpa izin tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 14.20 Wib di Rumah Terdakwa yang berada di Samping Blok A dan B PT. BNS (Berkat Nabati Sejahtera)-01 Desa Air Hitam Besar Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa yaitu 174 (seratus tujuh puluh empat) Janjang Tandan Buah Kelapa Sawit atau seberat 2.500 kg (dua ribu lima ratus kilogram) dan 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari Besi;
- Bahwa Terdakwa mengambil TBS Kelapa Sawit milik PT. BNS-01 tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengambil TBS Kelapa Sawit milik PT. BNS-01 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi atau kepada pihak PT. BNS-01 pada saat mengambil TBS Kelapa Sawit milik PT. BNS-01 tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. BNS-01 mengalami kerugian sebesar Rp6.875.350,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ali Muhadi bin Sunardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya hilangnya TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang diambil oleh orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 14.20 Wib di Blok A dan B PT. BNS (Berkat Nabati Sejahtera)-01 Desa Air Hitam Besar Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa TBS Kelapa Sawit yang diambil oleh orang lain tersebut adalah milik PT. BNS (Berkat Nabati Sejahtera)-01;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Anggota Security, sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga keamanan serta seluruh aset yang bergerak maupun tidak bergerak yang ada di PT. BNS (Berkat Nabati Sejahtera)-01;
- Bahwa TBS Kelapa Sawit milik PT. BNS-01 yang telah diambil oleh orang lain tersebut sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) Janjang Tandan Buah Kelapa Sawit atau seberat 2.500 kg (dua ribu lima ratus kilogram);
- Bahwa pelaku yang telah mengambil TBS Kelapa Sawit milik PT. BNS-01 tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil TBS Kelapa Sawit yang sudah dipanen oleh karyawan yang disimpan di dalam Blok, kemudian dipindahkan oleh Terdakwa ke samping rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil TBS Kelapa Sawit milik PT. BNS-01 tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari Besi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil TBS Kelapa Sawit milik PT. BNS-01 tersebut karena saksi dan Sdr. Dedi menemukan tumpukan TBS Kelapa Sawit yang berada di samping rumah milik Terdakwa;
- Bahwa TBS Kelapa Sawit yang ada di samping rumah Terdakwa tersebut memiliki ukuran besar-besar yang tidak sesuai dengan umur tanam pohon Kelapa Sawit milik Terdakwa sendiri. Kemudian saksi langsung memberitahukannya kepada Supervisor Security yaitu Saksi Ambar;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Dedi mengamankan Terdakwa yang telah mengambil TBS Kelapa Sawit secara tanpa izin tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 14.20 Wib di Rumah Terdakwa yang berada di Samping Blok A dan B PT. BNS (Berkat Nabati Sejahtera)-01 Desa Air Hitam Besar Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa yaitu 174 (seratus tujuh puluh empat) Janjang Tandan Buah Kelapa Sawit atau seberat 2.500 kg (dua ribu lima ratus kilogram) dan 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari Besi.
- Bahwa saksi tidak tahu bersama siapa Terdakwa mengambil TBS Kelapa Sawit milik PT. BNS-01 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengambil TBS Kelapa Sawit milik PT. BNS-01 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi atau kepada pihak PT. BNS-01 pada saat mengambil TBS Kelapa Sawit milik PT. BNS-01 tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. BNS-01 mengalami kerugian sebesar Rp6.875.350,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 wib di blok areal kebun sawit PT. BNS yang beralamat di desa air hitam besar kec. Kendawangan kab. Ketapang;
- Bahwa barang tersebut berupa 174 (seratus tujuh puluh empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. BNS (Berkat Nabati Sejahtera);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut hanya sendiri aja dengan menggunakan 1 (satu) buah keranjang mengambil buah kelapa sawit milik PT. BNS tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa melihat karyawan PT. BNS sedang memanen serta melangsir buah kelapa sawit di blok PT. BNS yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa melihat karyawan sudah pulang dan Terdakwa melihat di dalam blok areal kebun sawit PT. BNS yang beralamat di Desa Air Hitam Besar Kec. Kendawangan Kab. Ketapang masih ada buah kelapa sawit. Lalu dikarenakan situasi saat itu sedang sepi, Terdakwa pun langsung berpikiran untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah tersusun tersebut. Selanjutnya, Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa memegang tojok kemudian mengambil buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut, setelah ditojok buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bawa dan disimpan di samping rumah Terdakwa, lalu begitu seterusnya. Setelah Terdakwa merasa sudah cukup dan dikarenakan Terdakwa takut ada karyawan masuk kerja, kemudian Terdakwa berhenti mengambil buah kelapa sawit tersebut. Keesokan harinya Terdakwa berserta buah kelapa sawit tersebut diamankan oleh pihak security PT. BNS sehingga Terdakwa dimintai keterangan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil tersebut belum sempat terjual karena sudah diamankan oleh pihak security PT. BNS,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Ktp



namun sebelumnya Terdakwa berencana akan menjualnya kepada siapa yang mau membeli dengan harga yang Terdakwa tentukan;

- Bahwa jarak blok tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan rumah Terdakwa adalah sekitar 10 M (sepuluh meter) dan blok tersebut berada di seberang jalan depan rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada manajemen PT. BNS atau kepada orang lain mengambil buah kelapa sawit milik PT. BNS tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. BNS akibat perbuatannya;
- Bahwa barang bukti berupa 174 (seratus tujuh puluh empat) janjang buah kelapa sawit merupakan buah kelapa sawit milik PT. BNS yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Yulianti, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya peristiwa TBS Kelapa Sawit milik PT. BNS yang diambil secara tanpa izin;
- Bahwa saksi hanya akan memberikan keterangan berkaitan dengan mobil milik Terdakwa yang ikut di sita padahal mobil tersebut digunakan untuk keperluan menjual buah kelapa sawit milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang saksi tahu selama ini Terdakwa hanya memanen buah kelapa sawit miliknya sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa diamankan dan diinterogasi di Pos Security PT BNS, saat itu mobil milik Terdakwa juga diamankan ke sana;
- Bahwa sampai saat ini mobil itu tidak tahu kemana, di samping itu pihak keluarga juga tidak pernah diberitahu atau diberi surat mengenai penangkapan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- TBS kelapa sawit sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) dengan berat 2.500 kg;
- 1 (satu) buah tojok;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil TBS Kelapa Sawit milik PT. BNS pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 wib di blok areal kebun sawit PT. BNS yang beralamat di Desa Air Hitam Besar, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang;
- Bahwa TBS Kelapa Sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) jantang seberat 2.500 Kg (dua ribu lima ratus kilogram);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut awalnya diketahui oleh Saksi Ali dan Sdr. Dedi yang merupakan Anggota Security PT. BNS dikarenakan mereka menemukan adanya tumpukan buah kelapa sawit yang berukuran besar yang saat itu diletakkan di samping rumah Terdakwa, padahal ukuran buah kelapa sawit tersebut tidak sesuai dengan usia tanam pohon kelapa sawit milik Terdakwa sendiri. Lalu penemuan tersebut dilaporkan kepada Saksi Amran selaku Supervisor Security PT. BNS dan kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diketahui Terdakwa mengambil TBS Kelapa Sawit milik PT. BNS tersebut hanya sendiri aja dengan menggunakan 1 (satu) buah keranjang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa melihat karyawan PT. BNS sedang memanen serta melangsir buah kelapa sawit di blok PT. BNS yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa melihat karyawan sudah pulang dan Terdakwa melihat di dalam blok areal kebun sawit PT. BNS yang beralamat di Desa Air Hitam Besar

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Kendawangan Kab. Ketapang masih ada buah kelapa sawit. Lalu dikarenakan situasi saat itu sedang sepi, Terdakwa pun langsung berpikiran untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah tersusun tersebut. Selanjutnya, Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa memegang tojok kemudian mengambil buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut, setelah ditojok buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bawa dan disimpan di samping rumah Terdakwa, lalu begitu seterusnya. Setelah Terdakwa merasa sudah cukup dan dikarenakan Terdakwa takut ada karyawan masuk kerja, kemudian Terdakwa berhenti mengambil buah kelapa sawit tersebut. Keesokan harinya Terdakwa berserta buah kelapa sawit tersebut diamankan oleh pihak security PT. BNS sehingga Terdakwa dimintai keterangan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil tersebut belum sempat terjual karena sudah diamankan oleh pihak security PT. BNS, namun sebelumnya Terdakwa berencana akan menjualnya kepada siapa yang mau membeli dengan harga yang Terdakwa tentukan;
- Bahwa jarak blok tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan rumah Terdakwa adalah sekitar 10 M (sepuluh meter) dan blok tersebut berapa di seberang jalan depan rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada manajemen PT. BNS atau kepada orang lain mengambil buah kelapa sawit milik PT. BNS tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. BNS-01 mengalami kerugian sebesar Rp6.875.350,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada *person* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Jajir alias Bincung bin Tihui telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor: PDM- 186/O.1.13/Eku.2/08/2024 tertanggal 29 Agustus 2024, serta dalam persidangan Terdakwa Jajir alias Bincung bin Tihui telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Jajir alias Bincung bin Tihui adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;



**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil oleh pelaku, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah setiap benda yang merupakan benda bergerak atau menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku sama sekali bukan kepunyaannya, karena barang tersebut memang sepenuhnya bukan milik dari pelaku, melainkan keseluruhannya merupakan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku merupakan suatu barang yang sebagiannya saja adalah milik orang lain. Sehingga, meskipun sebagian dari barang tersebut memang dimiliki oleh pelaku, namun ketika sebagian lainnya atas barang yang sama tersebut juga merupakan milik orang lain, maka inilah yang dimaksud dengan “sebagian adalah kepunyaan orang lain”. Selanjutnya, kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif sehingga di persidangan cukup dibuktikan salah satu sub unsurnya saja, baik barang itu merupakan “sebagian” atau “secara keseluruhan” adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh berdasarkan kesesuaian alat-alat bukti di persidangan, diketahui Terdakwa telah mengambil TBS Kelapa Sawit milik PT. BNS pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 wib di blok areal kebun sawit PT. BNS yang beralamat di Desa Air Hitam Besar, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang;

Menimbang, bahwa TBS Kelapa Sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) jantang seberat 2.500 Kg (dua ribu lima ratus kilogram);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut awalnya diketahui oleh Saksi Ali dan Sdr. Dedi yang merupakan Anggota Security PT. BNS



dikarenakan mereka menemukan adanya tumpukan buah kelapa sawit yang berukuran besar yang saat itu diletakkan di samping rumah Terdakwa, padahal ukuran buah kelapa sawit tersebut tidak sesuai dengan usia tanam pohon kelapa sawit milik Terdakwa sendiri. Lalu penemuan tersebut dilaporkan kepada Saksi Amran selaku Supervisor Security PT. BNS dan kemudian Terdakwa ditangkap dan dari penangkapan tersebut diketahui Terdakwa mengambil TBS Kelapa Sawit milik PT. BNS tersebut hanya sendiri aja dengan menggunakan 1 (satu) buah keranjang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa melihat karyawan PT. BNS sedang memanen serta melangsir buah kelapa sawit di blok PT. BNS yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa melihat karyawan sudah pulang dan Terdakwa melihat di dalam blok areal kebun sawit PT. BNS yang beralamat di Desa Air Hitam Besar Kec. Kendawangan Kab. Ketapang masih ada buah kelapa sawit. Lalu dikarenakan situasi saat itu sedang sepi, Terdakwa pun langsung berpikiran untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah tersusun tersebut. Selanjutnya, Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa memegang tojok kemudian mengambil buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut, setelah ditojok buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bawa dan disimpan di samping rumah Terdakwa, lalu begitu seterusnya. Setelah Terdakwa merasa sudah cukup dan dikarenakan Terdakwa takut ada karyawan masuk kerja, kemudian Terdakwa berhenti mengambil buah kelapa sawit tersebut. Keesokan harinya Terdakwa berserta buah kelapa sawit tersebut diamankan oleh pihak security PT. BNS sehingga Terdakwa dimintai keterangan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil tersebut belum sempat terjual karena sudah diamankan oleh pihak security PT. BNS, namun sebelumnya Terdakwa berencana akan menjualnya kepada siapa yang mau membeli dengan harga yang Terdakwa tentukan;

Menimbang, bahwa jarak blok tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan rumah Terdakwa adalah sekitar 10 M (sepuluh meter) dan blok tersebut berada di seberang jalan depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada manajemen PT. BNS atau kepada orang lain mengambil buah kelapa sawit milik PT. BNS tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka dapat diketahui sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) janjang seberat 2.500 Kg (dua ribu lima ratus kilogram) yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut dipanen secara tanpa izin dan keseluruhannya adalah milik PT. Berkat Nabati Sejahtera (PT. BNS) dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. BNS mengalami kerugian sejumlah Rp6.875.350,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memaknai “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan pelaku meskipun pelaku mengetahui bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Adapun dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku sepenuhnya menghendaki, mengerti, dan menyadari, atau setidaknya patut menduga bahwa segala perbuatan yang dilakukannya untuk memiliki suatu barang tersebut secara tegas dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, unsur “dengan maksud untuk dimiliki” dalam rumusan pasal ini harus diartikan sebagai perbuatan seseorang yang menguasai suatu barang seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, menurut Majelis Hakim pelaku tidak harus secara tegas menyatakan maksud atau keinginannya untuk memiliki barang yang telah ia ambil dari pemiliknya, namun cukup dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya atau setidaknya atas izin dari pemiliknya, maka hal tersebut sudah termasuk ke dalam unsur “dengan maksud untuk dimiliki”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam konsep Hukum Pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa “*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan". Sehingga, apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam aturan pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya, diketahui tujuan Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik PT. BNS adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat diketahui Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak atas atas TBS Kelapa Sawit sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) janjang seberat 2.500 Kg (dua ribu lima ratus kilogram) milik PT. BNS tersebut. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya telah mengambil TBS Kelapa Sawit tersebut, termasuk sebagai perbuatan yang melawan hukum karena perbuatan yang demikian secara tegas dilarang dalam aturan pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Terdakwa tidak secara tegas menyatakan keinginannya untuk memiliki TBS kelapa sawit tersebut, namun menurut Majelis Hakim maksud untuk dimiliki dalam unsur ini tidak harus disampaikan secara tegas, namun cukup ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh Terdakwa yang menunjukkan seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya dan perbuatan-perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap TBS Kelapa Sawit tersebut seharusnya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya atau setidaknya atas izin dari PT. BNS selaku pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai mobil Terdakwa yang berdasarkan keterangan dari Saksi *a de charge* Yulianti telah ikut disita, namun sampai saat ini belum pernah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara *a quo*, diketahui mobil milik Terdakwa yang dimaksud oleh Saksi *a de charge* tersebut tidak pernah diajukan sebagai barang bukti di persidangan, serta tidak juga termasuk sebagai barang-barang yang dilakukan penyitaan secara sah sebagaimana Penetapan Nomor: 600/PenPid.B-SITA/2024/PN Ktp. Dengan demikian, berkaitan dengan status barang tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa TBS kelapa sawit sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) dengan berat 2.500 kg, yang disita dari Terdakwa namun di persidangan diketahui buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Berkat Nabati Sejahtera (PT.BNS), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Berkat Nabati Sejahtera (PT. BNS);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi PT. Berkat Nabati Sejahtera (PT. BNS);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Jajir alias Bincung bin Tihui telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - TBS kelapa sawit sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) dengan berat 2.500 kg;**dikembalikan kepada PT. Berkat Nabati Sejahtera (PT. BNS);**
 - 1 (satu) buah tojok;**dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh kami, Kunti Kalma Syita, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H., dan Josua Natanael S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar My, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar My